

## PERANAN MAJELIS TAKLIM BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI MASJID DALAM MENANGKAL PAHAM RADIKALISME DI KOTA MEDAN

Rahmadi Ali<sup>1</sup>, Al Kausar Saragih<sup>2</sup>, Rofiqoh Hasan Harahap<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan, PG PAUD

<sup>2</sup>Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan, Manajemen

<sup>3</sup>Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan, Pendidikan Fisika

[rahmadi@umnaw.ac.id](mailto:rahmadi@umnaw.ac.id), [alsaragih@gmail.com](mailto:alsaragih@gmail.com), [rofiqohhasan@umnaw.ac.id](mailto:rofiqohhasan@umnaw.ac.id)

### ABSTRACT

This study aims to see the role of the Taklim Council in countering radical ideas centered on mosques which have recently been rampant in the city of Medan. The mosque is a house of worship as well as a place for the transmission of knowledge as well as a center for social activities for Muslims, one of the institutions that often uses mosques as a place for transmitting knowledge is the Taklim Council. This type of research is a qualitative research that is descriptive research. The results of this study are: 1. The efforts of the Ministry of Religion of Medan City in fostering the Taklim Council in Medan, include the following: 1) Providing Legal Status, 2) Guiding the Taklim Council by Non-PNS Religious Counselors in the form of: (1) Administrative coaching, (2) Religious Development. 2. The pattern of community empowerment managed by the taklim assembly in Medan, including: First, strengthening in the management of the Mosque Welfare Board (BKM). Second, the implementation of the Da'wah of the Muballigh (lecturers) through the determination of lecture material. Third, fundraising from members of the BKM / Taklim Council and the congregation of the mosque in general. Fourth, inventory management in the form of facilities and infrastructure owned by BKM / Taklim Council within the framework of community empowerment. Fifth, consolidation of BKM administrators and mosque congregations. Sixth, strengthening BKM as a formal institution.

**Keyword:** *taklim council, empowerment, radical understanding*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan ingin melihat peranan Majelis Taklim dalam menangkali paham radikal yang berpusat pada masjid-masjid yang akhir-akhir ini marak terjadi di kota Medan. Masjid merupakan rumah ibadah sekaligus tempat terjadinya proses transmisi ilmu pengetahuan serta sebagai pusat kegiatan sosial bagi umat Islam, salah satu lembaga yang sering menggunakan masjid sebagai tempat transmisi ilmu pengetahuan adalah Majelis Taklim. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini berupa: 1. Upaya Kemenag Kota Medan dalam membina Majelis Taklim di Kota Medan diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Memberikan Status Hukum, 2) Pembinaan Majelis Taklim oleh Penyuluh Agama Non PNS berupa: (1) Pembinaan secara administratif, (2) Pembinaan keagamaan. 2. Pola pemberdayaan masyarakat yang dikelola majelis taklim di Kota Medan, diantaranya: **Pertama**, penguatan dalam pengelolaan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM). **Kedua**, pelaksanaan Dakwah para Muballigh (penceramah) melalui penentuan materi ceramah. **Ketiga**, penggalangan dana dari para anggota BKM/Majelis taklim dan para jama'ah masjid secara umum. **Keempat**, pengelolaan inventaris berupa sarana dan prasarana yang dimiliki BKM/Majelis taklim dalam kerangka pemberdayaan masyarakat. **Kelima**, konsolidasi para pengurus BKM dan Jama'ah masjid. **Keenam**, penguatan BKM sebagai lembaga formal.

**Kata kunci:** *majelis taklim, pemberdayaan, paham radikal*

## A. PENDAHULUAN

Radikalisme adalah suatu pemahaman yang menghendaki transformasi ataupun perbaikan tatanan sosial dan politik dengan cara yang keji dan sering kali melanggar rasa kemanusiaan. Biasanya radikalisme didefinisikan sebagai paham politik kenegaraan yang menghendaki adanya perubahan dan perombakan besar sebagai jalan untuk mencapai taraf kemajuan (Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, 1994:648). Jika dipandang dari kaca mata agama, radikalisme dapat diartikan sebagai sifat fanatisme yang sangat tinggi terhadap agama yang berakibat terhadap sikap penganutnya yang menggunakan kekerasan dalam mengajak orang lain yang berbeda paham untuk sejalan dengan paham yang mereka anut. Radikalisme selalu ditandai dengan aksi kekerasan dan terror. Aksi kekerasan dan terror ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Studi tentang radikalisme, telah cukup banyak dilakukan. Salah satunya C. Van Dijk dalam laporan penelitiannya yang dibukukan pada tahun 1981 meneliti tentang pemberontakan DI/TII SM. Kartosuwiryo. C. Van Dijk mengelaborasi sejarah DI/TII, tokoh-tokohnya, perkembangannya hingga akhirnya ditumpasnya DI/TII oleh pemerintah melalui aksi militer (C. Van Dijk, 1981:156). Azyumardi Azra (1996:78) mendeskripsikan tentang gerakan-gerakan radikal Islam, mulai dari aspek historis, doktrin, akar-akar ideologis, tentang jihad baik pada tataran konsep maupun prakteknya, hingga lahirnya radikalisme dalam politik yang mewujud dalam aksi-aksi terorisme baik pada tatanan lokal, regional hingga internasional.

Untuk di Indonesia paham radikalisme terus berkembang secara massif. Banyak kelompok-kelompok yang dianggap membawa paham ini, mulai kelompok yang mengatas namakan agama ataupun kelompok yang bersebrangan secara politik dengan pemerintah. Secara garis besar kelompok ini memiliki dua gerakan, pertama. Melakukan aksi teror/kekerasan. Kedua, menyebarkan ideologi radikalisme. Aksi teror atau kekerasan dapat dicegah melalui penangkapan ataupun dengan cara pembunuhan oleh aparat, namun aksi penyebaran ideologi ini nampaknya agak sulit untuk dicegah. Untuk memutus mata rantai penyebaran ideologi radikalisme harus melakukan berbagai upaya.

Menurut penuturan Ketua MPR Bambang Satio, bahwa tugas tokoh agama semakin berat yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat akan bahaya paham radikalisme. Edukasi ini dapat dilakukan di Masjid-masjid, di majelis-majelis taklim. Khususnya untuk Kota Medan bahwa banyak terdapat majelis-majelis taklim yang tersebar di seluruh kecamatan yang berada di wilayah Kota Medan. Keberadaan majelis taklim diharapkan dapat memberikan edukasi yang positif kepada warga atau jamaah akan bahaya paham radikalisme.

Masjid merupakan sarana ibadah bagi umat Islam, selain dimanfaatkan untuk ibadah masjid juga berfungsi untuk mengkaji keilmuan. Pemanfaatan masjid sebagai sarana penyebaran keilmuan telah dilakukan oleh Rasulullah pada awal Islam. Rasulullah menjadikan masjid tidak hanya sebagai sarana aktifitas salat saja, namun di masjid pula Rasulullah sering melakukan kajian-kajian keilmuan yang audiennya adalah sahabat-sahabat beliau. Kementerian Agama RI (2008:67) menjelaskan bahwa pemanfaatan masjid pada umumnya digunakan sebagai sarana melaksanakan ibadah (salat dan pengajian) serta sebagai sarana kegiatan sosial berupa tempat musyawarah dan pendidikan. Atas dasar itu, peran masjid di Kota Medan memiliki makna strategis baik dalam tataran substansi maupun aksi oleh para ulama dalam mewujudkan ajaran Islam sebagai agama *rahmatan lil 'ālamīn* yang bertumpu pada nilai kearifan lokal masyarakat Kota Medan. Sebagaimana Nabi Muhammad saw. telah berhasil mengubah dan membangun sebuah masyarakat muslim melalui gerakan dakwah dan pemberdayaan umat dari masjid Nabawi di Madinah. Atas dasar itu, peran masjid secara sosial dapat memberikan kontribusi positif dalam

penguatan nilai-nilai sosial keagamaan dan menghindari dari paham radikal bagi umat Islam. Peran masjid cukup mampu menjadi lembaga sosial yang berperan menangkal radikalisme agama di Kota Medan melalui penguatan sosial ekonomi masyarakat muslim.

Kemudian di samping itu masjid juga sering dimanfaatkan oleh majelis taklim sebagai sarana yang baik dalam mengkaji keilmuan Islam. Untuk itu peranan majelis taklim yang berbasis pemberdayaan masyarakat terhadap masjid sangat dibutuhkan untuk menangkal paham radikalisme. Secara umum konsep pemberdayaan adalah upaya dalam mewujudkan konsep pembangunan yang ideal. Pemberdayaan dimaknai sebagai sebuah pendekatan yang lebih mengutamakan komunitas sebagai subyek pembangunan, melalui intervensi sosial dalam upaya untuk memperkuat sumberdaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kapasitasnya agar dapat menentukan sendiri masa depannya (Syafar, 2015:132). Mengingat pemberdayaan sebagai sebuah proses, maka strategi pemberdayaan perlu menjadi perhatian agar memperoleh hasil yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti ingin mencoba untuk mengadakan penelitian yaitu tentang peranan majelis taklim berbasis pemberdayaan masyarakat dalam masjid dalam menangkal paham radikalisme di Kota Medan.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Radikalisme**

#### **a. Pengertian Radikalisme**

Dari perspektif bahasa, sebenarnya radikal jauh berbeda dengan teroris. Sebab, radikal adalah proses secara sungguh-sungguh untuk melatih keberhasilan atau cita-cita yang dilakukan dengan cara-cara yang positif. Sementara itu, terorisme berasal dari kata teror yang bermakna menakut-nakuti pihak lain. Oleh sebab itu, teror selalu dilakukan dengan cara-cara negatif dan menakutkan pihak lain. Seiring dengan dinamika dan pola gerakan kelompok-kelompok di masyarakat, akhirnya antara radikal dan teror menjadi satu makna, yaitu radikal merupakan embrio dari gerakan teror. Jika memiliki pola pikir radikal, maka berpeluang besar untuk melahirkan aksi terror (M. Saekhan Muhit, 2016: 171). Seiring berjalannya waktu radikal menjadi sebuah ideologi yang negatif dan menjadi momok yang menakutkan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), radikalisme berarti (1) paham atau aliran yang radikal dalam politik; (2) paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; (3) sikap ekstrem dalam aliran politik (Depdiknas, 2007: 1130). Terkait dengan radikalisme, banyak para ahli memberikan definisi, diantaranya adalah:

Menurut Kartodirdjo (1985), radikalisme adalah gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlangsung dan ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak-hak istimewa dan yang berkuasa.

Senada dengan pendapat di atas Rubaidi (2007) menjelaskan bahwa radikalisme merupakan gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan jalan menggunakan kekerasan.

Kemudian menurut Hasani dan Naipospos (2010), radikalisme adalah pandangan yang ingin melakukan perubahan yang mendasar sesuai dengan interpretasinya terhadap realitas sosial atau ideologi yang dianutnya.

Kemudian menurut Partanto dan Al Barry (1994), radikalisme adalah paham politik kenegaraan yang menghendaki perubahan dan perombakan besar sebagai jalan untuk mencapai taraf kemajuan.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan para ahli bahwa pada prinsipnya radikalisme adalah sebuah paham yang menginginkan perubahan secara frontal baik dari tatanan sosial maupun secara politik dengan cara yang tak lazim dilakukan yaitu berupa teror dan kekerasan, sehingga orang-orang yang berada di luar kelompoknya harus dibumi hanguskan. Kemudian dari sudut pandang agama bahwa radikalisme juga berupa pandangan fanatisme berlebihan sehingga menganggap dirinya yang paling benar dan orang lain yang di luar semua salah.

#### **b. Ciri-ciri Radikalisme**

Menurut Masduqi (2012), seseorang atau kelompok yang sudah terpapar paham radikalisme ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat. Klaim kebenaran selalu muncul dari kalangan yang seakan-akan mereka adalah nabi yang tak pernah melakukan kesalahan *ma'sum* padahal mereka hanya manusia biasa. Oleh sebab itu, jika ada kelompok yang merasa benar sendiri maka secara langsung mereka telah bertindak congkak merebut otoritas Allah.
- 2) Radikalisme mempersulit agama Islam yang sejatinya *samhah* (ringan) dengan menganggap ibadah sunnah seakan-akan wajib dan makruh seakan-akan haram. Radikalisme dicirikan dengan perilaku beragama yang lebih memprioritaskan persoalan-persoalan sekunder dan mengesampingkan yang primer.
- 3) Berlebihan dalam beragama yang tidak pada tempatnya. Dalam berdakwah mereka mengesampingkan metode gradual yang digunakan oleh Nabi, sehingga dakwah mereka justru membuat umat Islam yang masih awam merasa ketakutan dan keberatan.
- 4) Kasar dalam berinteraksi, keras dalam berbicara dan emosional dalam berdakwah. Ciri-ciri dakwah seperti ini sangat bertolak belakang dengan kesantunan dan kelembutan dakwah nabi.
- 5) Kelompok radikal mudah berburuk sangka kepada orang lain di luar golongannya. Mereka senantiasa memandang orang lain hanya dari aspek negatifnya dan mengabaikan aspek positifnya. Berburuk sangka adalah bentuk sikap merendahkan orang lain. Kelompok radikal sering tampak merasa suci dan menganggap kelompok lain sebagai ahli bid'ah dan sesat.
- 6) Mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapat. Kelompok ini mengkafirkan orang lain yang berbuat maksiat, mengkafirkan pemerintah yang menganut demokrasi, mengkafirkan rakyat yang rela terhadap penerapan demokrasi, mengkafirkan umat Islam di Indonesia yang menjunjung tradisi lokal, dan mengkafirkan semua orang yang berbeda pandangan dengan mereka sebab mereka yakin bahwa pendapat mereka adalah pendapat Allah.

Sedangkan menurut Rubaidi (2007), ciri-ciri gerakan radikalisme dalam agama ditandai dengan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menjadikan Islam sebagai ideologi final dalam mengatur kehidupan individual dan juga politik ketatanegaraan.
- 2) Nilai-nilai Islam yang dianut mengadopsi sumbernya di Timur Tengah secara apa adanya tanpa mempertimbangkan perkembangan sosial dan politik ketika Al-Qur'an dan hadits hadir di muka bumi ini, dengan realitas lokal kekinian.
- 3) Karena perhatian lebih terfokus pada teks Al-Qur'an dan hadits, maka purifikasi ini sangat berhati-hati untuk menerima segala budaya non asal Islam (budaya Timur Tengah) termasuk berhati-hati menerima tradisi lokal karena khawatir mencampuri Islam dengan bid'ah.

- 4) Menolak ideologi Non-Timur Tengah termasuk ideologi barat, seperti demokrasi, sekularisme dan liberalisasi. Sekali lagi, segala peraturan yang ditetapkan harus merujuk pada Al-Qur'an dan hadits.
- 5) Gerakan kelompok ini sering berseberangan dengan masyarakat luas termasuk pemerintah. Oleh karena itu, terkadang terjadi gesekan ideologis bahkan fisik dengan kelompok lain, termasuk pemerintah.

**c. Faktor Penyebab Radikalisme**

Menurut Azyumardi (2012), terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab atau sumber masalah tumbuhnya paham radikalisme pada seseorang adalah sebagai berikut:

- 1) Pemahaman keagamaan yang literal, sepotong-sepotong terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Pemahaman seperti itu hampir tidak umumnya moderat, dan karena itu menjadi arus utama (*mainstream*) umat.
- 2) Bacaan yang salah terhadap sejarah umat Islam yang dikombinasikan dengan idealisasi berlebihan terhadap umat Islam pada masa tertentu.
- 3) Derivasi politik, sosial dan ekonomi yang masih bertahan dalam masyarakat. Kelompok-kelompok ini dengan dogma eskatologis tertentu bahkan memandang dunia sudah menjelang akhir zaman dan kiamat, sehingga sekarang sudah waktunya bertaubat melalui pemimpin dan kelompok mereka.
- 4) Masih berlanjutnya konflik sosial bernuansa intra dan antar agama dalam masa reformasi.
- 5) Melalui internet, selain menggunakan media kertas, kelompok radikal juga memanfaatkan dunia maya untuk menyebarkan buku-buku dan informasi tentang jihad.

Selain itu, menurut Hikam (2016), terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi masuknya paham radikalisme di Indonesia, yaitu:

- 1) Faktor Geografi  
Letak geografi Republik Indonesia berada di posisi silang antara dua benua merupakan wilayah yang sangat strategis secara geostrategic tetapi sekaligus rentang terhadap ancaman terorisme internasional. Dengan kondisi wilayah yang terbuka dan merupakan negara kepulauan, perlindungan keamanan yang komprehensif sangat diperlukan.
- 2) Faktor Demografi  
Penduduk Indonesia adalah mayoritas beragama Islam dan mengikuti berbagai aliran pemikiran (*schools of thought*) serta memiliki budaya yang majemuk. Oleh karena itu hal ini berpotensi untuk dieksploitasi dan dimanipulasi oleh kelompok radikal.
- 3) Faktor Sumber Kekayaan Alam  
Sumber daya kekayaan Indonesia yang melimpah, tapi belum dimanfaatkan demi kesejahteraan rakyat juga berpotensi dipergunakan oleh kelompok radikal untuk mengkampanyekan ideologi. Hal ini dilakukan mereka melalui isu-isu sensitif seperti kemiskinan, ketidakadilan, kesenjangan ekonomi dan ketidakmerataan kesejahteraan antar penduduk dan wilayah.
- 4) Faktor Ideologi  
Kondisi politik pasca reformasi yang masih belum reformasi dan seimbang telah memberikan peluang bagi proses pergeseran dan bahkan degradasi pemahaman ideologi. Munculnya berbagai ideologi alternatif dalam wacana kiprah politik nasional serta ketidaksiapan pemerintah menjadi salah satu penyebab masuknya pemahaman radikal. Belum lagi, pemerintah yang belum mampu menggalakkan kembali sosialisasi nilai-nilai dasar dan ideologi nasional Pancasila dalam

masyarakat, ditambah lagi carut marut dalam bidang politik adalah beberapa faktor penyebab utamanya.

5) Faktor Politik

Problem dalam kehidupan politik yang masih mengganjal adalah belum terwujudnya *check and balances* sebagaimana yang dikehendaki oleh konstitusi, terutama dalam rangka sistem pemerintahan Presidensial. Hal ini berakibat serius bagi pemerintah yang selalu mendapat intervensi partai politik di Parlemen sehingga upaya pemulihan kehidupan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terganggu. Ketidakseimbangan antara harapan rakyat pemilih dengan kinerja pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menciptakan ketidakpercayaan publik yang tinggi. Hal ini membuka peluang bagi upaya Destabilisasi politik melalui berbagai cara dan saluran termasuk media massa dan kelompok penekan (*Pressure Groups*).

6) Faktor Ekonomi

Kemiskinan, pengangguran kesenjangan antara kaya-miskin dan kesenjangan antara kota dan desa, serta antar daerah. Pengaruh ekonomi global yang belum kunjung pulih dan stabil, bagaimanapun juga, membuat ekonomi Indonesia yang tergantung dengan fluktuasi ekonomi pasar global masih belum bisa berkompetisi dengan pesaing-pesaingnya baik di tingkat regional maupun internasional.

a. Faktor Sosial Budaya

Bangsa Indonesia yang majemuk kemudian kehilangan jangkar jati dirinya sehingga mudah terbawa oleh pengaruh budaya *cosmopolitan* dan pop (*popular culture*) yang ditawarkan oleh media (TV, Radio, Jejaring Sosial dan sebagainya). Kondisi *anomie* dan *alienasi* budaya dengan mudah menjangkit kawula muda Indonesia sehingga mereka sangat rentang terhadap pengaruh negatif seperti *hedonism* dan kekerasan.

b. Faktor Pertahanan dan Keamanan

Kelompok teroris di Indonesia masih terus melakukan kegiatan propaganda ideologi dan tindak kekerasan. Hal ini dapat dilihat pada aksi di beberapa daerah di Indonesia. Ketidaksiapan aparat keamanan dalam berkoordinasi dengan para penegak hukum masih cukup mengkhawatirkan dalam hal penanggulangan terorisme di waktu-waktu yang akan datang.

## 2. Majelis Taklim

Majelis taklim merupakan organisasi pendidikan luar sekolah atau lembaga pendidikan Islam yang bersifat *nonformal*. Keberadaan majelis taklim cukup penting, mengingat sumbangsuhnya yang sangat besar dalam menanamkan aqidah dan akhlak yang luhur, meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan memberantas kebodohan umat Islam agar dapat meningkatkan pemahaman agama serta memperoleh kebahagiaan dan ridha Allah Swt. Bila dilihat dari tujuannya, majelis taklim termasuk lembaga atau sarana dakwah Islamiah yang dapat mengatur dan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam bentuk pembinaan, pendidikan, pengarahan dan bimbingan.

### a. Pengertian Majelis Taklim

Majelis Taklim terdiri dari dua suku kata, yaitu kata 'Majelis' dan 'Taklim'. Kata Majelis (مجلس) berasal dari Bahasa Arab yang diambil dari suku kata (جلس) yang berarti 'duduk'. Berubah menjadi 'majelis' karena merupakan bentuk *isim makan* (اسم المكن) (kata tempat) yang berarti 'tempat duduk', 'tempat sidang', 'dewan' (Ahmad Warson Munawir, 1997: 202) Sedangkan kata 'Taklim' (تعلم) bermakna

‘pengajaran’. Jadi secara bahasa Majelis Taklim bermakna tempat duduk yang berupa pendidikan ataupun pengajaran.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia pengertian majelis adalah Lembaga (Organisasi) sebagai wadah pengajian dan kata Majelis dalam kalangan ulama’ adalah lembaga masyarakat non pemerintah yang terdiri atas para ulama’ Islam (Depdikbud, 2008: 859). Jadi secara istilah majelis taklim adalah Lembaga Pendidikan Non Formal Islam yang memiliki kurikulum sendiri/aturan sendiri, yang diselenggarakan secara berkala dan teratur, dan diikuti oleh jama’ah yang relatif banyak dan bertujuan untuk membina dan mengembangkan hubungan yang santun dan serasi antara manusia dan Allah, manusia dan sesamanya dan manusia dan lingkungannya, dalam rangka membina masyarakat yang bertakwa kepada Allah SWT.

#### **b. Tujuan dan Fungsi Majelis Taklim**

Setelah kita tahu tentang pengertian majelis taklim sebagai lembaga non formal yang mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai alat dan sekaligus sebagai media pembinaan dalam beragama ( da’wah Islamiyah ). Maka majelis taklim memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Membina dan mengembangkan ajaran Islam dalam rangka membentuk masyarakat yang bertakwa kepada Allah SWT.
- 2) Sebagai taman rekreasi rohaniyah karena penyelenggaraannya bersifat santai.
- 3) Sebagai ajang berlangsungnya silaturrohmi masa yang dapat menghidup suburkan dakwah dan ukhuwah Islamiyah.
- 4) Sebagai sarana dialog berkesinambungan antara ulama’ dan umara’ dengan umat.
- 5) Sebagai media penyampaian gagasan yang bermanfaat bagi pembangunan umat dan bangsa pada umumnya (Enung Rukiati, 2006: 134).

Dilihat dari segi tujuan, majelis taklim termasuk sarana dakwah Islamiyah yang secara *self standing* dan *self disciplined* mengatur dan melaksanakan berbagai kegiatan berdasarkan musyawarah untuk mufakat demi untuk kelancaran pelaksanaan taklim Islami sesuai dengan tuntutan pesertanya. Dilihat dari aspek sejarah sebelum kemerdekaan Indonesia sampai sekarang banyak terdapat lembaga pendidikan Islam memegang peranan sangat penting dalam penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Di samping peranannya yang ikut menentukan dalam membangkitkan sikap patriotisme dan nasionalisme sebagai modal mencapai kemerdekaan Indonesia, lembaga ini ikut serta menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional. Dilihat dari bentuk dan sifat pendidikannya, lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut ada yang berbentuk langgar, surau, rangkang (Zuhairini, 1997: 192).

#### **c. Pemberdayaan Masyarakat**

- 1) Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual kata “pemberdayaan” sebagai upaya “memberikan daya” kepada individu atau kelompok (masyarakat). Menurut Toto Mardikanto, dkk, (2012) pemberdayaan masyarakat adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri. Masih menurut Toto bahwa pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah

memampukan dan memandirikan masyarakat. Karena kemiskinan dan keterbelakangan menyebabkan tumbuh suburnya ketidakberdayaan. Kemiskinan bukan hanya dari sisi materi, namun kemiskinan juga bisa dari kekurangan ilmu pengetahuan dan agama sehingga akan mudah dicekoki paham-paham negatif.

Jadi hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Dalam artian mampu di sini mengandung makna: berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu sebagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai inisiatif.

Menurut Edi Suharto (2009) ada empat indikator dalam pemberdayaan masyarakat, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Kegiatan terencana dan kolektif.
- b) Memperbaiki kehidupan masyarakat.
- c) Prioritas bagi kelompok lemah atau kurang mampu.
- d) Dilakukan melalui program peningkatan kapasitas.

Dari keempat indikator ini memberikan penjelasan bahwa konsep pemberdayaan masyarakat harus dilakukan dengan kegiatan yang terencana dan berbasis perubahan, perubahan ini akan memberi dampak yang positif bagi masyarakat yang menjalankannya.

### **C. METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif. Jadi prosedur penelitian ini, akan menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeteksi suatu keadaan atau fenomena-fenomena secara apa adanya (Nana Saodih, 2007: 18).

Penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan beberapa pertimbangan antara lain adalah penelitian kualitatif bersifat luwes, tidak terlalu rinci, tidak lazim mendefinisikan suatu konsep serta memberi kemungkinan bagi perubahan-perubahan manakala ditemukan fakta yang lebih mendasar, menarik dan unik bermakna di lapangan (Burhan Bungin, 2003: 39).

Kemudian subjek dalam penelitian ini adalah para tokoh agama yang memberikan ceramah pada majelis taklim, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah majelis-majelis taklim Medan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer data-data yang diperoleh saat penelitian ini dilakukan, baik dalam bentuk dokumentasi, wawancara ataupun hasil observasi. Data primer dalam penelitian ini adalah Kasi Bimas Islam Kemenag Kota Medan, tokoh-tokoh agama (ustadz) yang memberikan ceramah, jamaah majelis taklim kota Medan. Sedangkan data skunder dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat, masyarakat secara luas dan sumber-sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

Teknik dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri atas:

#### **1. Wawancara**

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab baik langsung maupun dengan menggunakan alat bantu media tertentu. Teknik pencatatan data menggunakan catatan lapangan yaitu berupa hasil wawancara selama observasi



berlangsung dengan menggunakan bahasa yang objektif atau bahasa yang mudah dipahami (Rahayu, et, 2004: 63).

## 2. Observasi

Observasi mensyaratkan pencatatan dan perekaman sistematis mengenai sebuah peristiwa dan perilaku-perilaku informan yang terjadi dalam situasi tertentu. Observasi dilakukan untuk mengamati objek penelitian yang sedang berlangsung (Rhenal Kasali, 2008: 321).

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi bertujuan untuk membaca dan mempelajari berbagai bentuk data tertulis, bisa berbentuk tulisan serta gambar-gambar kegiatan (Lexy J. Moleong, 2009: 186).

## D. HASIL PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini didapatkan dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian hasil penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

### 1. Upaya Kemenag Kota Medan dalam membina Majelis Taklim di Kota Medan

Banyak upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman keagamaan pada masyarakat, salah satunya adalah membentuk majelis taklim. Majelis taklim adalah sekelompok kecil dari masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial keagamaan. Hal ini terlihat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh majelis taklim tidak semata-mata hanya dalam bentuk pengajian saja, terkadang majelis taklim juga melakukan kegiatan sosial seperti kegiatan khitanan massal, donor darah dan lain-lain. Majelis Taklim di Kota Medan sangat banyak, berdasarkan observasi peneliti ke masjid-masjid, bahwa setiap masjid memiliki majelis taklim, majelis taklim tersebut ada yang dikelola oleh BKM (Badan Kesejahteraan Masjid) langsung dan ada juga yang di kelola di luar BKM.

Untuk menyuburkan majelis taklim tersebut maka peranan Kemenag Medan sangatlah dibutuhkan. Maka dari itu melalui Kasi Bimas Islam ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Kemenag Medan untuk memberikan pembinaan kepada majelis-majelis taklim diantaranya adalah sebagai berikut:

#### a. Memberikan Status Hukum

Upaya pertama yang dilakukan oleh Kasi Bimas Islam Kemenag Kota Medan adalah dengan cara memberi status hukum. Setiap majelis taklim yang memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan kepengurusan mendaftarkan diri ke Kemenag Kota Medan lalu kemudian Kasi Bimas Islam Kemenag Kota Medan memberikan nomor registrasi, lalu Kasi Bimas Islam mengeluarkan SK, sehingga majelis taklim tersebut terdaftar di Kasi Bimas Islam. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kasi Bimas Islam Kemenag Kota Medan H. Hasan Basri, S.Ag, M.Si bahwa di Kota Medan terdapat 165 majelis taklim yang berbadan hukum yang tersebar di 21 kecamatan. Berikut adalah rinciannya: Berdasarkan wawancara di atas bahwa majelis taklim yang sudah terdaftar di Bimas Islam akan dipantau dan diberikan pembinaan berupa pendataan berkala setiap 6 bulan sekali. Bahkan dalam wawancara tersebut beliau mengatakan setiap majelis taklim yang sudah terdaftar akan diberikan bantuan berupa dana kesejahteraan yang jumlahnya beragam, tergantung hasil musyawarah di lingkungan kerja Bimas Islam Kemenag Kota Medan.

#### b. Pembinaan Majelis Taklim oleh Penyuluh Agama Non PNS

Setelah majelis taklim tersebut dinyatakan legal secara hukum maka upaya selanjutnya adalah membina majelis taklim tersebut secara substansi. Maka majelis taklim tersebut dibina oleh penyuluh agama yang non-PNS. Berdasarkan

hasil wawancara dengan Kasi Bimas Islam bahwa di Medan ada 168 penyuluh agama non-PNS yang tersebar di 21 kecamatan. Maka setiap kecamatan terdapat 8 penyuluh agama non-PNS. Penyuluh agama ini ditempatkan di KUA (Kantor Urusan Agama). Jadi setiap penyuluh agama wajib membina setidaknya satu majelis taklim. Adapun materi pembinaan tersebut berupa:

**c. Pembinaan secara administratif**

Setiap majelis taklim akan mendapat pembinaan secara administratif dari Kemenag Kasi Bimas Islam, berupa kelengkapan dokumen-dokumen seperti SK dari KUA, Struktur Organisasi Kepengurusan, KTP Pengurus dan dokumen lainnya. Pembinaan ini dilakukan untuk mendata seluruh anggota majelis taklim apakah berdomisili di wilayah kota Medan atau tidak, dan pendataan ini juga dilakukan untuk kelengkapan administrasi agar majelis taklim tersebut mendapatkan status hukum oleh kementerian agama, pendataan ini dilakukan oleh penyuluh non-PNS yang bertugas di masing-masing kecamatan yang berjumlah 8 orang.

**d. Pembinaan Keagamaan**

Pembinaan selanjutnya yang dilakukan oleh Kemenag adalah pembinaan secara keagamaan. Maka setiap penyuluh agama wajib menyampaikan ceramah keagamaan kepada seluruh jamaah majelis taklim yang berada di kelurahan atau kecamatan. Materi keagamaan yang disampaikan kepada para jama'ah majelis taklim adalah seputar penguatan akidah, fikih, muammalah dan upaya untuk membentengi dari paham-paham yang menyesatkan. Keseluruhan materi ini disusun berdasarkan semangat dari Kementerian Agama untuk menangkal paham radikalisme.

Kegiatan pembinaan keagamaan yang dilakukan oleh penyuluh agama dilakukan 3 bulan sekali. Kegiatan ini dilakukan berbarengan dengan pengajian yang rutin dilaksanakan pada setiap majelis taklim. Kegiatan ini sangat efektif untuk memberi pemahaman kepada masyarakat dalam penguatan akidah dan menangkal paham radikalisme. Kegiatan ini juga merupakan upaya dari pemerintah untuk menangkal paham radikalisme yang bersumber dari majelis-majelis taklim.

**2. Pola pemberdayaan masyarakat yang dikelola majelis taklim di Kota Medan**

Secara kultur warga kota Medan memiliki berbagai etnik dan agama yang masih dibilang relatif terjaga. Untuk itu peranan masjid sebagai pusat pengembangan nilai-nilai ke-Islaman dalam bingkai Keindonesiaan perlu menjadi perhatian bersama oleh semua, masjid tidak hanya menjadi sarana penguatan nilai agama namun masjid juga bisa menjadi pusat pemberdayaan masyarakat.

Pola pemberdayaan ini dibangun dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan di dalam masjid. Maka dari itu perlu tahapan dalam pemberdayaan masyarakat berbasis masjid. Dalam pemberdayaan masyarakat yang berbasis masjid, upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan khususnya jama'ah masjid.

Berdasarkan wawancara dengan para pengurus majelis taklim kota Medan tentang pola yang dikembangkan oleh majelis taklim adalah sebagai berikut:

**Pertama**, penguatan dalam pengelolaan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), seperti yang telah disebut di awal bahwa rata-rata majelis taklim di kota Medan dikelola oleh BKM, jadi adanya majelis taklim karena adanya BKM. Penguatan pengelolaan BKM berupa penyusunan visi, misi, tujuan dan program kerja. **Kedua**, pelaksanaan dakwah para *Muballigh* (penceramah) melalui penentuan materi ceramah yang meliputi: 1) Materi akidah (sebagai pondasi umat untuk mempertebal keimanan), 2) Materi *Muammalah*, 3) Materi Fikh Ibadah, 4) Materi bahaya paham radikalisme, 5) Ekonomi Syariah, 6) Shirah, 7) Pendidikan Islam. Materi ini disusun dan disepakati bersama oleh para pengurus BKM.

Penyusunan materi ceramah ini agar lebih dapat mengarahkan para jama'ah sesuai dengan visi misi dan tujuan dari BKM tersebut dan juga untuk menghindari dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang salah satunya adalah pemahaman radikal. **Ketiga**, penggalangan dana dari para anggota BKM/Majelis taklim dan para jama'ah masjid secara umum. Penggalangan dana ini dimaksudkan agar majelis taklim punya kas untuk melakukan kegiatan-kegiatan amal sosial seperti khitanan masal, donor darah, pengobatan gratis, santunan dhuafa dan kegiatan sosial lainnya. Kegiatan sosial ini dilaksanakan oleh majelis taklim agar dapat memberi kesan bahwa majelis taklim bukan hanya lembaga pengembangan nilai-nilai keagamaan saja tetapi juga dipandang sebagai lembaga amal sosial. **Keempat**, pengelolaan inventaris berupa sarana dan prasarana yang dimiliki BKM/Majelis taklim dalam kerangka pemberdayaan masyarakat. Pola yang dapat dilakukan dengan cara perawatan, perbaikan, pengadaan, penggunaan, serta penanggungjawab sarana dan prasarana. **Kelima**, konsolidasi para pengurus BKM dan Jama'ah masjid. Konsolidasi ini perlu dilakukan sebagai sarana silaturahmi dan untuk mempersatukan para jama'ah masjid yang memiliki pemahaman yang berbeda. Upaya ini dilakukan untuk memastikan kesamaan tujuan dalam jangka panjang sebagai pola pemberdayaan masyarakat agar tidak terjadi perpecahan yang akan menimbulkan paham-paham yang menyimpang. **Keenam**, penguatan BKM sebagai lembaga formal. Artinya BKM/Majelis taklim harus mendapatkan legalitas formal dari pemerintah sebagai upaya untuk membangun bangsa.

Atas dasar upaya di atas bahwa pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh majelis taklim akan menumbuhkan kerjasama dan solidaritas antar sesama jama'ah masjid dan masyarakat dan meminimalisir perbedaan keagamaan di masyarakat. Radikalisme akan terus tumbuh subur ketika kontrol dari semua pihak sangat lemah, tidak ada kegiatan sosial kemasyarakatan yang dikembangkan oleh kelompok maupun individual, maka akan semakin membuka lebar perpecahan di kalangan internal umat Islam. Paham-paham radikal akan mudah masuk ke dalam diri seseorang ataupun kelompok manakala orang atau kelompok tersebut tidak mau berbaur dengan orang lain. Menurut BIN (Kompas) seseorang atau kelompok akan mudah dipengaruhi oleh paham-paham radikal, ketika orang atau kelompok tersebut bersifat tertutup dengan orang lain, maka dari itu cara yang paling efektif adalah agar membuat strategi bagaimana seseorang atau kelompok tersebut untuk dapat bersosialisasi dengan orang lain. Maka cara yang paling efektif adalah memberdayakan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan ataupun sosial. Masjid memiliki peranan yang sangat penting untuk menciptakan atau menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat, seperti menggelar pengajian, bakti sosial, donor darah, dan kegiatan sosial lainnya.

Dengan demikian proses pemberdayaan yang diselenggarakan lebih mengutamakan proses namun juga tidak melupakan akan tujuan tersebut. Pemberdayaan ini juga harus melibatkan semua pihak, tidak bisa hanya melibatkan tokoh agama saja, namun peranan pemerintah sangat diperlukan untuk membantu terselenggaranya pemberdayaan ini. Melalui berbagai program dan kegiatan yang diarahkan untuk penguatan sistem sosial, maka akan terbentuk masyarakat yang mampu memberikan kontribusi terbaik bagi negara dalam penerapan nilai-nilai keIslaman untuk segenap rakyat Indonesia. Akhirnya pemberdayaan ini akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagai bentuk menangkal paham radikalisme.

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas bahwa penelitian ini dapat disimpulkan, yaitu: Bahwa untuk memperkuat kedudukan majelis taklim harus ada upaya dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Kota Medan Kasi Bimas Islam, yaitu:

1. Memberi status hukum kepada majelis taklim di kota Medan. Pemberian status hukum ini dimaksud agar kedudukan majelis taklim diakui oleh negara sebagai lembaga formal yang memiliki rasa nasionalisme.
2. Membina majelis taklim oleh penyuluh agama Non-PNS. Materi pembinaan ini yaitu berupa pembinaan secara administrasi dan pembinaan keagamaan. Pembinaan ini diarahkan kepada majelis taklim agar para penceramah yang memberikan tausiahnya bukan materi yang mengarah kepada radikalisme.

Kemudian pola apa saja yang dilakukan oleh majelis taklim dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat, diantaranya adalah:

- a. Penguatan dalam pengelolaan BKM
- b. Penentuan materi ceramah oleh para *muballigh*
- c. Penggalangan dana dari para jama'ah.
- d. Pengelolaan inventaris
- e. Konsolidasi para pengurus BKM dan jama'ah
- f. Penguatan BKM sebagai lembaga formal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azyumardi, Azra. (1996). *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Penerbit Paramadina.
- Azra, Azyumardi. (2012). Akar Radikalisme Keagamaan Peran Aparat Negara, Pemimpin Agama dan Guru untuk Kerukunan Umat Beragama. *Jurnal Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga*, 1(2).
- Bungin, Burhan. (2003). *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Depdiknas. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Enung K Rukiati dan Fenti Hikmawati. (2006) *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hasani, I., dan Naipospos, B.T. (2010). *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Hikam, Muhammad A.S. (2016). *Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membedung Radikalismen (Deradikalisasi)*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Kasali, Rhenaldi. (2008). *Metode-metode Riset Kualitatif*. Yogyakarta: Bentang Pustaka.
- Kartodirdjo, Sartono. (1985). *Ratu Adil*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Mardikanto, Totok & Poerwoko Soebiato. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat; dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Masduqi, Irwan. (2012). Deardikalisasi Pendidikan Islam Berbasis Khazanah Pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2).
- Moleong, Lexy J. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

- Muchith, M. Saekan. (2016). Radikalisme dalam Dunia Pendidikan. *dalam Jurnal Addin Ilmu Sosial dan Keagamaan*, 10(1).
- Munawir, Ahmad Warson. (1997). *Al-Munawir Kamus Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan al-Barry. (1994). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Penerbit Arkola.
- Pius, A.P. dan Al-Barry, M.D. (1994). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Apollo.
- Rahayu, et. (2004). *Observasi dan Wawancara..* Malang: Bayu Media Publishing.
- Rubaidi, A. (2007). *Radikalisme Islam, Nahdatul Ulama Masa depan Moderatisme Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Suharto, Edi. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2007). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Van. Dijk. (1981). *Rebellion Under the Banner of Islam: The Darul Islam in Indonesia*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Zuhairi, dkk. (1997). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.